

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG
MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA
TERHADAP ANAK
(Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

Oleh:

IFAN FINSADJI
NIM: 1406200162



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
M E D A N
2 0 1 8**



Stepad, Cerdas dan Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : IFAN FINSADJI
NPM : 1406200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

PANITIA UJIAN

Ketua

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. NURUL HAKIM, S.Ag., MA
2. BURHANUDDIN, S.H., M.H
3. IRFAN, S.H., M.Hum
4. T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

1.

2.

3.

4.



Waqar, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1948, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:


NAMA : IFAN FINSADJI
NPM : 1406200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn)

PENDAFTARAN : Tanggal 13 Oktober 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM
BAGIAN HUKUM PIDANA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

Pembimbing I


IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II


T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



Wajizah, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : IFAN FINSADJI
NPM : 1406200162
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 11 Oktober 2018

Pembimbing I

IRFAN, S.H., M.Hum
NIDN: 0116036701

Pembimbing II

T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H
NIDN: 0111118401



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **IFAN FINSADJI**
NPM : 1406200162
Program : Strata – 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Orang Tua yang
Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap
Anak (Studi Putusan No. 174/Pid.B/2014/PN.Sdn)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2016

Saya yang menyatakan



IFAN FINSADJI



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : IFAN FINSADJI
NPM : 1406200162
Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNYAHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor174/Pid.B/2014/PN.Sdn)

Pembimbing I : IRFAN, S.H., M.Hum
Pembimbing II : T. RIZA ZARZANI, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
13/08/2018	- Juri, objek, pelaku dan Rusan murder		IF
18/08/2018	- Analisis Putusan		IF
	- Pembahasan I		IF
	- Pembahasan II dan III		IF
24/08/2018	- Tata Cara Putusan		IF
	- Pembahasan Pembahasan		IF
01/09/2018	- Pembahasan Pembahasan		IF
	- Pembahasan Pembahasan		IF
	- Pembahasan Pembahasan ke II		IF
10/09/2018	MP Lembar Pembimbing I		IF
11/09/18	Terminas Skripsi		IF
6/10/18	Pembacaan Skripsi		IF
9/10/18	Pembacaan Skripsi		IF
11/10/18	see diujikan		IF

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Irfan, S.H., M.Hum

Pembimbing II

T. Riza Zarzani, S.H., M.H



Unggul, Cerdas & Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax (061) 6625474
Website: <http://www.umsu.ac.id> E-mail: rektor@umsu.ac.id

SURAT KEPUTUSAN PROPOSAL SKRIPSI
DAN PENGHUJUKAN DOSEN PEMBIMBING

Nomor: 971 /KEP/IL3-AU/UMSU-06/F/2018

Bismillahirrahmanirrahim

Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Persetujuan Kepala Bagian Hukum Pidana, Menetapkan Proposal Skripsi dan Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : IFAN FINSADJI
NPM : 1406200162
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum / Hukum Pidana
Jenjang Studi : Strata-1 (S-1)
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP AYAH TIRI DAN IBU KANDUNG YANG MELAKUKAN PEMBUNYAN BERENCANA TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR**

Pembimbing I : IRFAN, SH., M.Hum
Pembimbing II : T. RIZA ZARZANI, SH., MH

Dengan demikian mahasiswa yang bersangkutan diizinkan untuk menyusun skripsi dengan ketentuan:

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Tanggal Seminar: 23 Mei 2018
3. Waktu bimbingan rata-rata 9 (sembilan) kali pertemuan dengan dosen pembimbing.
4. Surat penetapan proposal dan penghujukan dosen pembimbing ini berlaku sampai tanggal: **23 NOPEMBER 2018.**

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 15 Syawal. 1439 H
29 Juni. 2018 M

Wassalam
Dekan,

IDA HANIFAH, SH., MH

- Tembusan :
1. Kepala Bagian
 2. Peringgal

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn)

IFAN FINSADJI


Fenomena sosial saat ini adalah banyak kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri, bahkan marak sekali orangtua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri. Anak rawan (*children of risk*) mengalami tindak pidana karena anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik yang mengakibatkan matinya anak dan hal itu dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya seperti anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak (*broken home*).

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orangtua pelaku pembunuhan terhadap anak, untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian yuridis normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Alat pengumpul data adalah penelitian kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anak dilakukan dengan memukulkan kayu ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur dan terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnyat dengan maksud agar korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain. Penegakan hukum terhadap orangtua pelaku pembunuhan terhadap anak adalah dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP. Pembunuhan dengan rencana lebih dulu ini adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia. Pembunuhan oleh terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono terhadap anak kandungnya telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sehingga terdakwa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup. Perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri dan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang telah merampas hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang tidak berprikemanusiaan dan putusan seumur hidup yang dijatuhkan hakim sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pembunuhan, Anak.

KATA PENGANTAR



Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas segala petunjuk rahmat dan karunia-Nya, dan shalawat beriring salam juga Penulis persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini berjudul “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ORANGTUA YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA TERHADAP ANAK (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn)” sebagai salah satu syarat akademis untuk menyelesaikan program studi sarjana di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan do'a dari berbagai pihak dan dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan teristimewa untuk kedua orang tua, Ayahnda dan Ibunda yang telah banyak memberikan dukungan moril, materil dan kasih sayang serta do'a yang tidak pernah putus sehingga dapat mengantarkan Penulis hingga sekarang. Selain itu Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani., M.AP. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Ida Hanifah, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,

3. Bapak Faisal, S.H.,M.Hum. selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Zainuddin, SH.,M.Hum. selaku wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
5. Bapak Irfan, S.H, M.HUM sebagai pembimbing I yang memberikan motivasi dan pembelajaran yang baik untuk mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
6. Bapak T Riza Zarzani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan bimbingan dan ilmunya kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
8. Ayahnda Edwin dan Ibunda Sri Wahyuni selaku orang tua atas jasa-jasa kesabaran dan do'a yang tidak pernah lelah dalam mendidik dan memberikan kasih sayang dari penulis kecil hingga saat ini.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan yaitu yang senantiasa memberi dukungan dan semangat hingga skripsi ini bisa terselesaikan
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini

Akhir kata dengan segala kerendahan hati Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna sebagaimana layaknya karya manusia yang daif. Akan tetapi, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan berfikir bagi setiap orang yang membacanya.

Medan, September 2018
Penulis

IFAN FINSADJI
NPM: 1406200162

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	4
2. Faedah Penelitian.....	4
B. Tujuan Penelitian.....	5
C. Metode Penelitian	6
1. Sifat penelitian.....	6
2. Sumber data.....	6
3. Alat pengumpulan data	7
4. Analisis data.....	7
D. Definisi Operasional	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Penegakan Hukum.....	9
B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	13
C. Pengertian Anak	22
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31
A. Bentuk Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anaknya	31

B. Penegakan Hukum Terhadap Orangtua Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anaknya.....	39
C. Analisis Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn	58
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan merupakan masalah sosial yang tidak hanya dihadapi oleh Indonesia atau masyarakat dan negara tertentu, tetapi merupakan masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia. Kejahatan bukan merupakan peristiwa hereditas (bawaan sejak lahir, warisan), juga bukan merupakan warisan biologis. Kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merupakan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.¹

Salah satu jenis kejahatan yaitu kejahatan terhadap nyawa berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan objek kejahatan ini adalah nyawa manusia. Nyawa dimaksudkan adalah yang menyebabkan kehidupan pada manusia.² Dalam kehidupannya manusia memerlukan perlindungan hukum terhadap nyawa sebagai pemberian Tuhan tersebut. Akibat dari tindak pidana terhadap nyawa di sini adalah hilangnya nyawa dan orang atau matinya orang lain dan tindak pidana ini disebut sebagai pembunuhan serta akibat yang timbul merupakan syarat mutlak.³

Perkembangan dewasa ini, kejahatan terhadap nyawa bukan suatu hal yang sulit ditemui. Media informasi baik cetak atau elektronik hampir setiap hari

¹ Kartini Kartono. 2004. *Patologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, halaman 143.

² Leden Marpaung. 2000. *Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 4.

³ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 106.

mengabarkan terjadinya sebuah kejahatan terhadap nyawa. Fenomena sosial lainnya adalah banyak sekali kasus tindak pidana pembunuhan yang melibatkan anggota keluarga sendiri, bahkan marak sekali orangtua yang tega membunuh anak kandungnya sendiri.

Pelaku kejahatan terhadap anak bisa saja orangtua (ayah dan/atau ibu), anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dan lain-lain). Kekerasan rawan terjadi terhadap anak karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children of risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental). Sosial maupun fisik yang dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya seperti anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga yang retak (*broken home*).⁴

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara anak, demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Kenyataan yang terjadi dewasa ini di dalam masyarakat adalah hal yang berbeda. Salah satu kasus yang dapat dijadikan bukti tentang tindak pidana ini adalah kasus pembunuhan yang terjadi pada Tahun 2016 yaitu dilakukan oleh Armin (34) alias Daming menjadi tersangka pembunuhan anak kandungnya, Feri

⁴ Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 2.

Aropi (2,5).Feri, bungsu dari dua bersaudara putra Armin dan Iis (30), tewas dengan luka sayat 10 cm di leher. Armin, buruh serabutan berpenghasilan tidak tetap, diduga menyayat leher si bungsu dengan pisau dapur di dalam rumahnya. Dalam pemeriksaan, tersangka mengakui membunuh putra kandungnya. Saat ditanya apa alasannya, tersangka menjawab tertekan himpitan ekonomi.

Sulit dipercaya ketika seorang anak meninggal ditangan orang yang sangat diharapkan untuk dapat melindungi dan menjaga dirinya. Padahal anak tersebut adalah darah daging mereka sendiri, penerus generasi keluarga, penjaga kehormatan keluarga dan kalau dipikirkan lebih jauh lagi, anak merupakan aset negara yang sangat mahal dan penting sehingga mereka perlu dilindungi terutama oleh kedua orang tua mereka. Oleh karena itu banyak harapan dan cita-cita dipanjatkan untuk anak-anak agar dapat menjalani kehidupan dengan jauh lebih baik daripada keadaan kedua orang tua mereka.

Tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya disebabkan banyak faktor baik itu dari dalam diri pelaku yang menekankan pada unsur psikologis dan juga dari luar diri pelaku tersebut seperti keadaan lingkungan sekitarnya.

Secara subjektif bisa saja seorang anak yang dibunuh tidak memiliki kesalahan apa-apa atau tidak menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan, tetapi anak ini hanya menjadi korban dari perilaku orangtua yang tidak mampu mengontrol emosi, atau bisa saja seorang anak lah yang menyebabkan orangtua melakukan pembunuhan. Apapun penyebabnya tetap saja yang menjadi pelaku

adalah orang yang membunuh, yaitu kesalahan pada pelaku walaupun yang menyebabkan terjadinya tindakan tersebut adalah anaknya.

Gambaran latar belakang masalah di atas yang menjadi alasan penulis untuk mengkaji bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orangtua terhadap anak kandungnya, maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul **”Penegakan Hukum Terhadap Orangtua Yang Melakukan Pembunuhan Berencana Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn)”**.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anak ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap orangtua pelaku pembunuhan terhadap anak ?
- c. Bagaimana analisis Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn?

2. Faedah Penelitian

Faedah penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Secara teoritis:
 - 1) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anak serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.

2) Menambah pustaka dibidang ilmu hukum khususnya dalam penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anak.

b. Manfaat praktis:

1) Kepolisian. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anak.

2) Masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan untuk mewujudkan kesadaran masyarakat yang berdasarkan hukum, sehingga tindak pidana terhadap anak dapat berkurang.

3) Peneliti. Diharapkan dapat berguna bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian tentang perlindungan hukum bagi anak di masa yang akan datang

4) Bagi penulis sebagai wawasan untuk memahami dan menganalisis penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anak.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anak.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap orangtua pelaku pembunuhan terhadap anak.
3. Untuk mengetahui analisis Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn.

C. Metode Penelitian

1. Sifat penelitian.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui:

- a. Bahan hukum primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku bacaan yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpulan data digunakan adalah melalui studi dokumentasi atau kepustakaan (*library research*) yang diperoleh dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal, internet serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum terhadap orangtua sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan terhadap anak.

4. Analisis data

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

D. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Penegakan hukum adalah proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.⁵
2. Orangtua adalah orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, terdiri dari ayah dan ibu yang merupakan guru dan contoh utama untuk anak-anaknya

⁵ Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 7.

karena orang tua yang menginterpretasikan tentang dunia dan masyarakat pada anak-anaknya.⁶

3. Pembunuhan berencana adalah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu. Dengan rencana lebih dahulu diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berpikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu akan melakukan kejahatan sehingga menyadari apa yang dilakukannya.⁷
4. Anak menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merumuskan bahwa anak yang berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

⁶ Wikipedia, "Orang Tua", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

⁷ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 31.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Waluyadi membedakan penegakan hukum menjadi tiga yaitu:

1. *Total enforcement* yaitu penegakan hukum sebagaimana yang dirumuskan/ditulisikan oleh hukum pidana materiil/hukum pidana substantif (*substantive of crimes*).
2. *Full enforcement* yaitu penegakan hukum yang dilakukan secara maksimal oleh aparat hukum.
3. *Actual enforcement* yaitu menegakan hukum yang tersisa .⁸

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha pencegahan hukum (khususnya penegakan hukum pidana), sehingga sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).⁹

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

⁸ Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1-2.

⁹ Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 24.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.¹⁰

Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional dibidang hukum

¹⁰ Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan tenteram.

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam negara hukum, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara.¹¹

Penegakan hukum dapat ditinjau dari dua sudut yaitu dari sudut subjek dan objek. Dari sudut subjek penegakan hukum dapat diartikan sebagai penegakan hukum secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum dapat melibatkan seluruh subjek hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif dengan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti yang bersangkutan telah melakukan atau menjalankan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya dilaksanakan oleh aparat hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya, dan dalam memastikan tegaknya hukum itu, aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.¹²

Uraian di atas memberikan pengertian penegakan hukum adalah upaya yang dilakukan untuk melaksanakan suatu aturan, baik dalam arti formil yang sempit maupun dalam arti materil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam

¹¹Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum. (Makalah)", melalui [http:// jimly.com/ makalah/namafile.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile.pdf), diakses Senin, 30 Juli 2018, Pukul 21.00 wib.

¹² *Ibid*

setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan maupun oleh aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹³ Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.

Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Suatu hak merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu tersebut merupakan peran (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya disebut pemegang peranan (*role occupant*).

¹³ CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 45.

B. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

KUHP mengatur dua jenis tindak pidana, dan satu jenis peraturan dan ketentuan umum. Kedua jenis tindak pidana kejahatan yang demikian adalah tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Buku II dari Pasal 104-488 KUHP, dan tindak pelanggaran yang diatur dalam Buku II dari Pasal 489-569 KUHP. Pembunuhan adalah salah satu bentuk kejahatan yang di dalam KUHP diatur dalam Buku II.

Pembunuhan dalam ini adalah salah satu bentuk dari tindak pidana kejahatan yaitu kejahatan terhadap jiwa orang (manusia). Pengertian dan batasan dari tindak pidana pembunuhan yang dimaksudkan adalah kejahatan yang ditujukan terhadap jiwa orang dan dilakukan dengan sengaja (*deleuse doodslag*). Menurut Leden Marpaung, pembunuhan berarti menghilangkan kehidupan pada manusia".¹¹ Pembunuhan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu: pembunuhan sengaja dan pembunuhan kesalahan. Pembunuhan sengaja adalah suatu perbuatan dengan maksud menganiaya dan mengakibatkan hilangnya nyawa atau jiwa orang yang dianiaya, baik penganiayaan itu dimaksudkan untuk membunuh ataupun tidak dimaksudkan membunuh. Sedangkan pembunuhan kesalahan adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian yang tidak disertai niat penganiayaan.

Kejahatan terhadap jiwa orang dalam hal ini terdiri atas :

1. Pembunuhan biasa, yakni : pembunuhan dengan sengaja (dodslag) yakni Pasal 338 KUHP.

¹¹ Leden Marpaung. *Op.Cit.*, halaman 4.

Pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP, tampak bahwa unsur-unsur dari delik tersebut adalah:

- a. Perbuatan delik : menghilangkan jiwa orang lain lain/kematian orang lain.
- b. Perbuatan itu harus dilakukan dengan sengaja, artinya kematian tersebut adalah dimaksud, termasuk dalam niat.
- c. Perbuatan itu harus dilakukan dengan segera (pembunuhan itu harus segera setelah timbul maksud untuk membunuh, tidak berfikir lebih panjang). Pasal 338 KUHP, mengatakan : barang siapa menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

Jenis delik ini diproyeksikan pada deretan jenis-jenis delik, maka delik pembunuhan (*doodlag*) sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 338 KUHP diatas adalah merupakan delik material, sebab Pasal 338 KUHP tersebut tidak dirumuskan dengan jelas. Pasal 338 KUHP tidak jelas dan dirumuskan dengan perbuatan apa yang dilarang.

Perbuatan yang dilakukan dengan sengaja merampas jiwa orang lain. Adalah kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP. Perbuatan tersebut dapat berupa perbuatan: memukul, menembak, meracuni, menikam dan sebagainya. Asal perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja dan ditujukan untuk merampas jiwa orang lain adalah merupakan pembunuhan. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan matinya orang lain adalah pembunuhan. Hubungan ini harus dipahami bahwa untuk menentukan apakah suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dapat menimbulkan suatu akibat

terlarang, maka harus dipahami mengenai asas kausalitas atau sebab akibat. Sebab tidak setiap tindakan atau tidak setiap keadaan itu dengan sendirinya dapat dianggap sebagai suatu penyebab dari sesuatu akibat, melainkan hanyalah tindakan-tindakan atau keadaan-keadaan yang telah dilakukannya dengan sengaja ataupun yang telah dilakukan dengan tidak sengaja atau keadaan-keadaan yang terjadinya itu adalah disebabkan karena adanya suatu kesengajaan atau karena tidak adanya suatu kesengajaan pada diri pelakunya.¹⁴

Ajaran kausalitas bertujuan untuk menentukan hubungan antara sebab dan akibat, artinya akibat tersebut dapat ditentukan oleh sebab. Ajaran tersebut menentukan pertanggungjawaban pidana dari seseorang. Ajaran kausalitas selain penting dalam mencari dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dan akibat dalam tindak pidana materiil juga penting dalam hal mencari dan menentukan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat tindak pidana yang dikualifisir oleh unsur akibatnya.¹² Menurut teori individual, bahwa syarat-syarat yang tidak dapat dihilangkan untuk timbulnya akibat, lalu dicarinya syarat manakah yang dalam keadaan tertentu itu yang paling banyak membantu untuk terjadinya akibat (*meist wirksam*).¹³

Menurut Birkmeyer, tidak semua faktor yang tidak bisa dihilangkan dapat dinilai sebagai faktor penyebab, melainkan hanya terhadap faktor yang menurut kenyataannya istelah peristiwa itu terjadi secara konkrit (*post factum*) adalah

¹⁴ P.A.F., Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 237.

¹² Adami Chazami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Medan: RajaGrafindo Persada, halaman 216.

¹³ Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara, halaman. 107

merupakan faktor yang paling dominan atau yang paling kuat pengaruhnya terhadap timbulnya akibat.¹⁴

KUHP tidak menganut suatu aliran kausalitas, ini dapat ditarik kesimpulan dari riwayat atau sejarah pembentukan KUHP itu sendiri, maupun dari pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP. Setelah diuraikan dengan singkat perihal ajaran kausalitas yang ada hubungannya dengan Pasal 338 KUHP yang merupakan “materi delik, maka kini hubungan yang sama, diuraikan juga mengenai kedudukan atau penempatan unsur “perbuatan dengan sengaja” seperti yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP, yaitu : Barangsiapa dengan sengaja.....”.

Cara penempatan yang demikian mempunyai arti bahwa : unsur-unsur lain dari delik tersebut yang letaknya dari belakang unsur perbuatan dengan sengaja semuanya diliputi oleh perbuatan dengan sengaja.

Perbuatan dengan sengaja dalam Pasal 338 KUHP harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut di bawah ini yakni:

- a. Perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga (*dolus repentinus* atau *dolus impetus*), ditujukan kepada maksud supaya orang itu mati.
- b. Melenyapkan nyawa orang itu harus merupakan perbuatan yang positif walaupun dengan perbuatan yang sekecil apapun.
- c. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang:
 - 1) Seketika itu juga.
 - 2) Beberapa saat setelah dilakukannya perbuatan itu.Harus ada hubungan diantara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut. jadi kematian itu harus diakibatkan oleh perbuatan itu.¹⁵

¹⁴ Adami Chazami, *Op.Cit.*, halaman 221.

¹⁵ R. Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, halaman 121

2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu serta perbuatan itu ‘diikuti’, ‘disertai’, ataupun didahului oleh perbuatan lain yakni Pasal 339 KUHP

Pasal 339 KUHP menyebutkan pembunuhan biasa dengan diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan perbuatan itu, atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau sekutunya dari pada hukuman, atau hukum supaya barang yang didapaknya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

Jenis pembunuhan menurut Pasal 339 KUHP adalah pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului dengan perbuatan/tindak pidana lain dan yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau dalam kedapatan tengah berbuat untuk melepaskan dirinya maupun peserta lainnya dari hukuman atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum.¹⁶

Pasal 340 KUHP, berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang, karena pembunuhan berencana, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara sementara selama-lamanya 20 tahun”.

3. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan terlebih dahulu (*moord*), yakni Pasal 340 KUHP.

Adapun unsur-unsur dari kejahatan Pasal 340 KUHP:

- a. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*) yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu.

¹⁶ *Ibid.*, halaman 122.

- b. Yang bersalah di dalam keadaan tenang memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal berapa lama waktunya.
- c. Diantara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu ada waktu ketenangan pikiran.¹⁷

Pasal 340 KUHP terdapat suatu unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berpikir dengan tenang.¹⁸ Unsur direncanakan terlebih dahulu meliputi:

- a. Telah direncanakan kehendaknya itu terlebih dahulu.
- b. Rencana itu harus dilakukan dalam keadaan tenang.
- c. Rencana pelaksanaan kehendak itu memerlukan jangka waktu yang lama.

Contoh : untuk membalas dendam kepada B, maka A mempunyai kehendak atau maksud untuk membunuh B. Akan tetapi untuk melaksanakan tujuan itu, A tidak seketika melaksanakan perbuatan yang dikehendaki itu, bahkan ia (A) mempelajari gerak-gerik B terlebih dahulu, dicarinya waktu dan tempat yang tepat untuk melaksanakan kehendaknya itu, setelah persiapannya masak, A pergi ke tempat yang direncanakan itu untuk menunggu secara tenang kedatangan si B. Dengan demikian A memenuhi syarat “dengan direncanakan terlebih dahulu” yaitu melakukan perbuatan dengan sengaja dalam pertimbangan yang tenang, terjadi setelah direncanakan terlebih dahulu. Akan tetapi apabila A melakukan pembunuhan terhadap B, walaupun segala sesuatu direncanakan dalam waktu yang singkat tetapi dilaksanakan secara tenang untuk dapat berpikir-pikir, yang sebenarnya masih dapat membatalkan niatnya untuk membunuh, maka dalam hal

¹⁷ *Ibid*, halaman 124.

¹⁸ Leden Marpaung, *Op.Cit.*, halaman 31

ini terdapat kejahatan pembunuhan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 340 KUHP.

Hal-hal yang menyebabkan diperberatnya suatu hukuman adalah apabila dalam suatu perumusan sesuatu delik dijumpai unsur-unsur dari suatu delik pokok ditambah dengan unsur lain yang dapat memperberat ancaman hukuman tersebut.

4. Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan (Pasal 341, Pasal 342, Pasal 343)

Pembunuhan bayi oleh ibunya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan dalam praktek hukum sering disebut dengan pembunuhan bayi. Ada 2 macam yaitu pembunuhan bayi yang dilakukan tidak dengan berencana (pembunuhan bayi biasa atau *kinderdoodslag*) dan pembunuhan bayi yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu (*kindermoord*).

Unsur terpenting dalam pembunuhan anak ini adalah:

- a. Pembunuhan anak itu harus dilakukan oleh ibunya sendiri. Apakah si ibu itu mempunyai suami atau tidak, hal itu tidak menjadi soal.
- b. Pembunuhan anak itu harus terdorong oleh rasa ketakutan akan diketahui melahirkan anak itu.¹⁹

Pembunuhan berencana ialah pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa dengan direncanakan terlebih dahulu, misalnya, dengan berunding dengan orang lain atau setelah memikirkan siasat-siasat yang akan dipakai untuk melaksanakan niat jahatnya itu dengan se dalam-dalamnya terlebih dahulu, sebelum tindakan yang kejam itu dimulainya.

¹⁹ R. Wirjono Prodjodikiro, *Op.Cit.*, halaman 126.

Pembunuhan berencana yang dilakukan biasanya bertujuan untuk kepentingan komersil atau untuk kepentingan pembunuh itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karna alasan tertentu

Menurut Adami Chazawi yang menyatakan pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana....dan seterusnya.

Pembunuhan berencana adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan *direncanakan terdahulu*. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan yaitu kalau pelaksanaan pembunuhan yang dimaksud Pasal 338 itu dilakukan seketika pada waktu timbul niat, sedang pembunuhan berencana pelaksanaan itu ditangguhkan setelah niat itu timbul, untuk mengatur rencana, cara bagaimana pembunuhan itu akan dilaksanakan. Jarak waktu antara timbulnya niat untuk membunuh dan

pelaksanaan pembunuhan itu masih demikian luang, sehingga pelaku masih dapat berfikir, apakah pembunuhan itu diteruskan atau dibatalkan, atau pula merencanakan dengan cara bagaimana ia melakukan pembunuhan itu.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku. Pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.

Rumusan Pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai menghilangkan nyawa orang lain menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun pada minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk kongkrit tertentu.

Kenyataan secara kongkrit, perbuatan itu dapat bermacam macam wujudnya, misalnya menembak, mengampak, memukul, meracuni, dan lain sebagainya.

Wujud perbuatan tersebut dapat saja terjadi tanpa menimbulkan akibat hilangnya nyawa orang lain. Perbuatan yang direncanakan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah diwujudkan kemudian korban tidak meninggal dunia, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Akibat ini sangat penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, karena menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu meninggal dunia.

Adapun tiga syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa sebagaimana di atas harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan. Apabila salah satu unsur tidak terdapat diantara 3 (tiga) syarat tersebut, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian.

C. Pengertian Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan

pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.²⁰

Anak di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mempunyai bermacam-macam batasan. Hal ini dikarenakan hukum positif di Indonesia melihat batasan pengelompokan anak dari segi umur. Mengenai anak, yang dimaksud dengan anak disini adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih memadai.

Batas usia anak memberikan pengelompokan terhadap seseorang untuk dapat disebut sebagai anak. Batas usia anak adalah pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum, sehingga anak tersebut beralih status menjadi usia dewasa atau menjadi seorang subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan hukum yang dilakukan anak itu.

Batasan anak anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan

²⁰ Muhammad Taufik Makaro. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta, halaman 1.

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak menjelaskan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Berdasarkan batasan usia tersebut bahwa yang dapat dikategorikan sebagai anak apabila seseorang yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin.

Maulana Hassan Madong menyatakan "anak dalam pengertian pidana, lebih diutamakan pemahaman terhadap hak-hak anak yang harus dilindungi, karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah (kurang) dalam sistem hukum dipandang sebagai subjek hukum".²¹

Meletakkan batas usia seseorang yang layak dalam pengertian hukum nasional telah dirumuskan ke dalam bangunan-bangunan pengertian yang diletakkan oleh spesifikasi hukum, seperti berikut ini:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²¹ Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, halaman 21.

menyebutkan bahwa anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan:

- a. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana
- b. Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana
- c. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

- d. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapat perlindungan.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.²²

Kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:

1. Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga Negara, warga masyarakat dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.

²² Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama, halaman 209

2. Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.²³

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.²⁴ Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Kepedulian umat manusia atas eksistensi anak dan masa depannya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Anak.

Perlindungan anak adalah antara lain:

1. Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
2. Segala daya upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0 – 18 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.²⁵

Berpedoman dari konsep perlindungan anak di atas maka dalam penanganan anak sebagai saksi korban dalam proses penyelidikan perkara pidana perkosaan, selayaknyalah mendapat suatu perlindungan khusus, karena selama ini

²³ Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press. halaman 26

²⁴ Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

²⁵ Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press, halaman 20-21

belum adanya perlindungan hukum terhadap saksi korban perkosaan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya infrastruktur dan sistem pelaporan yang komprehensif yang baik dan team terpadu yang melibatkan kepolisian, dokter, pekerja sosial, tokoh masyarakat, psikolog dan pihak terkait lain untuk melakukan penanganan perlindungan tersebut.

Perlindungan anak dilihat dari segi pembinaan generasi muda yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan juga menjadi sarana guna tercapainya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat adil dan makmur serta aman dan sentosa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan wadah negara kesatuan republik indonesia dalam ketertiban pergaulan internasional yang damai, adil dan merdeka.

Perlindungan anak menyangkut pula aspek pembinaan generasi muda dan masalah nasional yang memerlukan penataan dalam suatu sistem terpadu dan terkoordinasi dengan baik. Perlindungan hak asasi anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status sosial anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai cara. Proses perlindungan anak dimaksud sebagai proses pendidikan terhadap ketidakpahaman dan ketidakmampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial kemasyarakatan. Perlindungan hak asasi anak dapat diberikan dengan cara yang sistematis, melalui serangkaian program, stimulasi. Pendidikan, bimbingan, permainan dan dapat juga diberikan melalui bantuan hukum.

Maulana Hassan Madong menyebutkan bahwa perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu:

1. Perlindungan yang bersifat yuridis, meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik (pidana)
 - b. Bidang hukum keperdataan (perdata)
2. Perlindungan yang bersifat non yuridis yang meliputi:
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan.²⁶

Menurut Shanty Dellyana bahwa perlindungan anak adalah “suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak ini merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat”.²⁷ Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Maulana Hassan Wadong menyebutkan bahwa : “untuk mengelompokan hukum perlindungan anak dengan bentuk yaitu aspek hukum perlindungan anak, ruang lingkup advokasi anak dan hukum perlindungan anak lebih dipusatkan pada hak-hak anak yang diatur dalam hukum dan bukan kewajiban, mengingat ketentuan hukum (yuridis) anak belum dibebani dengan kewajiban”.²⁸

Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian hukum perlindungan anak dengan pengertian *jengdrecht* dan kemudian mengelompokan ke dalam dua bagian yaitu:

1. Dalam pengertian luas yaitu hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang

²⁶ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 40.

²⁷ Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, halaman 18-19

²⁸ Maulana Hassan Madong, *Op.Cit*, halaman 41.

belum dewasa dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk berkembang.

2. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam :
 - a. Ketentuan hukum Perdata
 - b. Ketentuan hukum Pidana
 - c. Ketentuan hukum acara.²⁹

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.³⁰

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Waluyadi. *Op.Cit*, halaman 146.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Orangtua Terhadap Anaknya.

Menghilangkan nyawa orang lain oleh KUHP disebut sebagai suatu pembunuhan. Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain.

Pengaturan pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya adalah:

1. Pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya menurut KUHP

Berkeenan dengan tindak pidana terhadap nyawa tersebut ditur dalam KUHP adalah sebagai berikut:

- a. Pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP)

Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan sengaja (pembunuhan) dalam bentuk pokok, dimuat dalam Pasal 338 KUHP yang rumusannya adalah: “Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun”.

R.Soesilo memberikan penjelasan mengenai pasal 338 KUHP ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Kejahatan yang dinamakan „makar mati” atau „pembunuhan” (*doodslag*) disini diperlukan perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain, sedangkan kematian tidak dimaksud, tidak masuk dalam pasal ini, mungkin masuk Pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan matinya orang lain) atau Pasal 351 sub 3 (penganiayaan biasa, berakibat matinya orang lain) atau Pasal 353 sub 3 (penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, berakibat mati), Pasal 354 sub 2 (penganiayaan berat berakibat mati) atau Pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan lebih dahulu berakibat mati).
- 2) Sebaliknya pembunuhan itu harus dilakukan segera sesudah timbul maksud untuk membunuh itu, tidak dengan dipikir-pikir lebih panjang.³¹

b. Pembunuhan dengan pemberatan (Pasal 339)

Tindak pidana pembunuhan ini disebutkan dengan pemberatan kaena diikuti, disertai atau didahului oleh tindak pidana lainnya. Pembunuhan ini adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, yang berbunyi: “Pembunuhan yang diikuti,disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana lain, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan benda yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau sementara waktu paling lama 20 tahun.”

Apabila rumusan tersebut diperinci, maka terdiri dari unsur-unsur:

- 3) Semua unsur pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.
- 4) Diikuti, disertai atau didahului tindak pidana lain.
- 5) Pembunuhan itu dilakukan dengan maksud: mempersiapkan tindak pidana lain, untuk mempermudah pelaksanaan tindak pidana lain dan dalam hal

³¹ R. Soesilo. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea, halaman 39.

tertangkap tangan ditujukan untuk menghindarkan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana serta untuk memastikan penguasaan benda yang diperoleh secara melawan hukum (dari tindak pidana lain itu).

Unsur diikuti, disertai atau didahului terletak di belakang kata pembunuhan dan unsur tersebut diartikan sebagai sebuah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana pembunuhan yang diperberat ini sebetulnya terjadi 2 macam tindak pidana sekaligus, ialah yang satu adalah pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP) dan yang lain adalah tindak pidana lain (selain pembunuhan). Tindak pidana lain itu harus terjadi, tidak boleh baru percobaannya.

c. Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP)

Pembunuhan dengan rencana lebih dulu ini adalah pembunuhan yang paling berat ancaman pidananya dari seluruh bentuk kejahatan terhadap nyawa manusia, diatur dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya adalah: “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun”.

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan dengan ancaman pidana terberat dibandingkan dengan kejahatan pembunuhan lainnya dimana ancaman terberatnya pidana mati. Sanksi pidana mati ini tidak tertera pada kejahatan terhadap nyawa lainnya, yang menjadi dasar beratnya hukuman ini adalah adanya perencanaan terlebih dahulu. Selain diancam dengan pidana mati, pelaku tindak

pidana pembunuhan berencana juga dapat dipidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Begitu beratnya ancaman hukuman yang akan didapatkan apabila melakukan kejahatan dengan menghilangkan nyawa orang lain seperti contohnya pembunuhan berencana ini yang dapat terjerat dengan Pasal 340 KUHP, dimana pembunuhan sebelum dilaksanakan telah direncanakan terlebih dahulu sehingga terhadapnya diberikan pemberatan pidana.

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur subyektif yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur obyektif terdiri atas, perbuatan yaitu menghilangkan nyawa, obyeknya adalah nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.

Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu:

- 1) Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, yaitu pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana yang tenang tersebut adalah suasana tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosi yang tinggi. Sebagai indikatornya ialah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya. Telah dikaji untung dan ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti ini hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana

tenang, dan dalam suasana tenang sebagaimana waktu ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat.

- 2) Ada tenggang waktu yang cukup, antara sejak timbulnya/ diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup ini adalah relatif. Dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu, melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkret yang berlaku. Tidak perlu singkat, karena jika terlalu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian sudah tidak menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
 - 3) Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Yaitu dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.
2. Pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak memandang tindakan kekerasan anak yang menyebabkan matinya anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan hukuman sebagaimana diatur dalam Pasal 80 seperti yang dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6

- (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Secara khusus untuk ketentuan sanksi dari tindak pidana pembunuhan anak yang dilakukan oleh orangtua dari anak tersebut bisa dilihat dari Pasal 80 tersebut ayat yang ke (3) dan (4) yaitu dengan pidana penjara dan denda yang kemudian diperberat. Dalam kedua ayat tersebut jelas disebutkan bahwa apabila pelaku yang melakukan tindakan penganiayaan dan mengakibatkan matinya anak adalah orangtua dari anak tersebut maka hukumannya diperberat dengan pidana tambahan sepertiga dari hukuman yang ditentukan oleh ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dengan pelaku pidana adalah orang lain.

3. Pengaturan tindak pidana pembunuhan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak secara konkret mengatur mengenai tindak pidana

pembunuhan yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya tetapi matinya korban dirumuskan sebagai akibat dari tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang di muat dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya yang menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)

Berdasarkan rumusan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka untuk terbuktinya pasal ini harus dipenuhi unsur-unsur:

- a. Setiap orang
- b. Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam ayat (2).
- c. Dalam lingkup rumah tangga.
- d. Mengakibatkan matinya korban.

Melihat frasa perbuatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dalam Pasal 44 ayat (3) maka perbuatan pokok dalam pasal ini adalah melakukan

perbuatan yang mengakibatkan korban sakit lalu jatuh sakit atau luka berat. Dengan demikian konstruksi selanjutnya dari pasal ini yakni frasa mengakibatkan matinya korban maka matinya korban muncul sebagai sakit yang menimbulkan jatuh sakit atau luka berat diderita korban. Dapat dikatakan matinya korban hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh pelaku. Jika konstruksinya pasal ini seharusnya sama dengan konstruksi Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni pemberatannya merupakan akibat yang tidak disengaja sehingga. Sehingga konstruksi dari Pasal 44 ayat (2) dan ayat (3) adalah jatuh sakit, luka berat dan matinya korban hanya merupakan akibat kekerasan fisik yang tidak dimaksud.

Matinya korban yang tidak dimaksud pelaku, merupakan ciri pembeda tindak pidana kekerasan fisik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya tindak pidana penganiayaan dalam KUHP pada umumnya) dengan tindak pidana pembunuhan. Oleh karena kalau matinya korban adalah disengaja atau dimaksud oleh pelaku maka harus dijerat dengan pasal pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Dengan demikian, dengan melihat rumusan jadi dari kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, nyata undang-undang ini tetap membedakan antara kekerasan fisik dengan pembunuhan. Hal ini harus digaris bawahi jangan sampai ada perkara sengaja menghilangkan nyawa orang lain (pembunuhan) dalam lingkup rumah tangga apalagi menghilangkan nyawa

dengan direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana) diajukan sebagai perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Lebih jelas lagi disebutkan oleh R.Soesilo bahwa:

Membedakan antara kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain adalah sebagai berikut: “luka berat atau mati di sini harus hanya merupakan akibat yang tidak dimaksud oleh si pembuat. Apabila kematian itu dimaksud maka perbuatan itu masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP). Lain lagi halnya dengan seorang sopir yang mengendarai mobilnya kurang hati-hati menubruk orang sehingga mati. Perbuatan ini bukanlah suatu penganiayaan berakibat matinya orang (Pasal 351 ayat 3), oleh karena sopir tidak ada pikiran (maksud) sama sekali untuk menganiaya, pun tidak masuk pembunuhan (Pasal 338 KUHP) karena kematian orang itu tidak dikehendaki oleh sopir. Peristiwa itu dikenakan Pasal 359 KUHP (karena salahnya menyebabkan matinya orang lain).³²

B. Penegakan Hukum Terhadap Orangtua Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Terhadap Anaknya

Hukum merupakan tumpuan harapan dan kepercayaan masyarakat untuk mengatur pergaulan hidup bersama. Hukum merupakan perwujudan atau manifestasi dari nilai-nilai kepercayaan. Penegakan hukum diharapkan sebagai orang yang sepatutnya dipercaya dan menegakan wibawa hukum yang pada hakekatnya berarti menegakkan nilai-nilai kepercayaan di dalam masyarakat.

Kebijakan yang akan ditempuh akan mencakup bidang kegiatan penegakan hukum pertama-tama ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam rangka ini maka akan dimantapkan penyempurnaan sistem koordinasi serta penyerasian tugas-tugas instansi aparat penegak hukum. hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas, kekuasaan dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum

³² *Ibid.*, halaman 41.

menurut profesi ruang lingkup masing-masing serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik.

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan demikian pada hakikatnya diskresi berada diantara hukum dan moral (etika dalam arti sempit).³³

Aspek penegakan hukum pidana terbagi atas dua bagian yaitu aspek penegakan hukum pidana materil dan aspek penegakan hukum pidana formil. Dari sudut dogmatis normatif, material atau substansi atau masalah pokok penegakan hukum terletak pada:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan ada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.³⁴

Hukum pidana formil yang mengatur cara hukum pidana materil dapat dilaksanakan. Istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum.

Penegakan hukum dalam tulisan ini dibatasi pada kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup penegak hukum akan tetapi juga pemelihara perdamaian. Kalangan

³³ Soerjono Soekanto. *Op.Cit*, halaman 7.

³⁴ *Ibid.*, halaman 8.

tersebut mencakup mereka yang bertugas di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan.

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang merupakan peranan. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan.

Hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah tugas. Suatu peranan tertentu dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut:

1. Peranan yang ideal (*ideal role*).
2. Peranan yang seharusnya (*expected role*)
3. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
4. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).³⁵

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor hukumnya sendiri yaitu Undang-Undang

Gangguan hukum terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang disebabkan karena :

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang

³⁵ *Ibid.*, halaman 20.

- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
 - c. Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.
2. Faktor pengak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
 3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
 4. Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
 5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kejahatan yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya kejahatan yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku didalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan pidana untuk tindak pidana. Hukum pidana merupakan sarana yang penting dalam penanggulangan kejahatan atau mungkin sebagai obat dalam memberantas kejahatan yang meresahkan dan merugikan masyarakat pada umumnya dan korban pada khususnya

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, maka tidak dapat dilepaskan dengan tindak pidana. Walaupun di dalam pengertian tindak pidana

tidak termasuk pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada dilarangnya suatu perbuatan.³⁶

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Ini berarti bahwa pembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Berdasarkan hal tersebut, bahwa: Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana.³⁷

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang dilarang, maka seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang

³⁶ Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media, halaman 48.

³⁷ *Ibid.*

telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dilakukan terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana. Hal ini yang menjadi pokok pangkal tolak pertalian antara pertanggungjawaban pidana dan tindak pidana yang dilakukan pembuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan rembesan sifat sifat dari tindak pidana yang dilakukan pembuat. Dapat dicelanya pembuat, justru berusmber dari celaan yang ada pada tindak pidanya. Oleh karena itu ruang lingkup pertanggungjawaban pidana mempunyai korelasi penting dengan struktur tindak pidana.³⁸

Perbuatan yang melanggar hukum oleh subyek hukum yang bersifat memaksa dapat dikenakan sanksi. Penggunaan sanksi pidana sebagai salah satu sarana sanksi sosial dalam segala keterbatasan, Bismar Siregar dalam buku Chairul Huda menyebutkan bahwa syarat-syarat penggunaan sanksi pidana secara optimal harus mencakup hal-hal:

1. Perbuatan yang dilarang tersebut menurut sebagian besar anggota masyarakat secara menyolok dianggap membahayakan masyarakat, dianggap penting oleh masyarakat.

³⁸ Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group, halaman 68.

2. Penerapan saksi pidana terhadap perbuatan yang dilarang, konsisten dengan tujuan-tujuan pemidanaan.
3. Pemberantasan terhadap perbuatan tersebut, tidak akan menghalangi atau merintangai perilaku masyarakat yang diinginkan.
4. Perilaku tersebut dapat dipahami melalui cara yang tidak berat sebelah dan tidak bersifat diskriminatif.
5. Pengaturannya melalui proses hukum pidana, tidak akan memberikan kesan memperberat, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
6. Tidak ada pilihan-pilihan yang beralaskan dari sanksi pidana tersebut, untuk menghadapi perilaku tersebut.³⁹

Seseorang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun dia melakukan perbuatan pidana, tidaklah selalu dapat dipidana. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidana apabila dia mempunyai kesalahan. Seseorang yang mempunyai kesalahan jika pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain jika memang tidak ingin berbuat demikian.

Ada atau tidaknya kesalahan tidaklah ditentukan bagaimana dalam keadaan senjatanya bathin dari terdakwa, tetapi tergantung pada bagaimanakah penilaian hukum mengenai keadaan bathinnya itu, apakah dinilai ada ataukah tidak ada kesalahan. Pompe dikutip dalam buku Chairul Huda menyingkat kesalahan itu dengan dapat dicela (*verwijtbaarheid*) dan dapat dihindari (*vermijdbaarheid*) perbuatan yang dilakukan.⁴⁰

Menurut akibatnya, hal ini adalah dapat dicela, menurut hakekatnya hal tersebut dapat dihindarinya kelakuan yang melawan hukum itu. Karena kehendak pembuat itu terlihat pada kelakuan yang bersifat melawan hukum, maka ini dapat dicelakan padanya. Sampai sekian jauh maka kesalahan menyebabkan

³⁹ *Ibid.*, halaman 69.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 70.

atau mempunyai akibat dapat dicela. Celaan ini dimungkinkan karena pembuat itu bisa berusaha, agar dia tidak berbuat berlawanan dengan hukum. Pelanggaran atas norma itu bergantung pada kehendaknya.

Tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya jika perbuatannya itu sendiri tidaklah bersifat melawan hukum, maka dapat dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan tersebut harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan dan untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa harus:

1. Dapat dipertanggungjawabkan pembuat;
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (*culpa*);
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.⁴¹

Pelaku tindak pidana, maka dapat dikenakan sanksi pidana atau hukuman. Khusus mengenai masalah hukuman sebagai salah satu masalah pokok hukum pidana, persoalan yang sangat penting adalah mengenai konsep tujuan pemidanaan yang ingin mencari dasar pembenaran dari pidana sebagai usaha untuk menjadikan pidana lebih fungsional.

Sudarto dalam Niniek Suparni bahwa yang dimaksud dengan hukuman adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁴²

⁴¹ *Ibid.*, halaman 72.

⁴² Niniek Suparni. 1996. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman h.11.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka suatu pidana harus:

1. Mengandung penderitaan atau konsekuensi lain yang tidak menyenangkan.
2. Dikenakan pada seorang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana
3. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.
4. Dilakukan dengan sengaja oleh orang selain pelaku tindak pidana.
5. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistim hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.⁴³

Berdasarkan ruang lingkup ppidanaan tersebut dapat diketahui bahwa pidana selalu mengandung unsur-unsur:

1. Pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang).
3. Dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.⁴⁴

Perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada pembuatnya. Artinya celaan yang objektif terhadap perbuatan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Menjadi soal selanjutnya, apakah terdakwa juga dicela dengan dilakukannya perbuatan itu. Kenapa perbuatan yang secara objektif tercela itu, secara subjektif dipertanggungjawabkan kepada adalah karena musabab dari perbuatan itu adalah diri pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana mengenakan celaan terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang.⁴⁵

Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan celaan yang

⁴³ Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni, halaman 22.

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 25.

⁴⁵ Chairul Huda, *Op.Cit*, halaman 71

ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana adalah meneruskan celaan yang secara objektif ada pada perbuatan pidana secara subjektif terhadap pembuatnya.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan pada kesalahan pembuat dan bukan hanya dengan dipenuhinya seluruh unsur tindak pidana. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana. Seseorang dinyatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.⁴⁶

Mengenakan pidana pada pelaku karena melakukan tindak pidana, aturan hukum mengenai pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai penentu syarat-syarat yang harus ada pada diri seseorang sehingga sah jika dijatuhi pidana. Pertanggungjawaban pidana yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai pertanggungjawaban pidana merupakan regulasi mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Perbuatan yang dilarang oleh masyarakat itu dipertanggungjawabkan pada sipembuatnya, artinya celaan yang objektif terhadap celaan itu kemudian diteruskan kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dari pihak yang melanggar tidak dapat dipertanggungjawabkan. Orang yang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidananya kalau tidak melakukan perbuatan pidana.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang

⁴⁶ *Ibid.*, halaman 72

dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pembuatnya, maka nyatalah bahwa hal dipidana atau tidaknya pembuat bukanlah bergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak, melainkan pada apakah terdakwa tercela atau tidak karena melakukan perbuatan pidana itu. Karena itulah maka juga dikatakan bahwa dasar dari adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas yaitu asas yang menentukan bahwa sesuatu perbuatan adalah terlarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya, sedangkan dasar dari dipidananya pembuat adalah asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Penegakan hukum terhadap orangtua yang melakukan pembunuhan berencana terhadap anaknya diatur dalam:

1. KUHP.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam Pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan yang rumusnya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana.

Seseorang melakukan suatu tindak pidana apabila pelaku memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Subjek;
- b. Kesalahan bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- c. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- d. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Pasal 340 KUHP di atas apabila dijabarkan unsur-unsur yang terkandung ialah sebagai berikut:

- a. Barang siapa, maksud kalimat tersebut menyatakan seseorang yang melakukan suatu perbuatan atau tindakan;
- b. Dengan sengaja, maksud kalimat tersebut adalah perbuatan yang disengaja dengan maksud bahwa perbuatan tersebut bukan suatu perbuatan kelalaian akan tetapi perbuatan tersebut mengandung unsur kesengajaan untuk mencapai suatu hal yang diharapkan;
- c. Direncanakan terlebih dahulu, maksud dari unsur ini ialah suatu perbuatan yang telah direncanakan terlebih dahulu yang hampir sama dengan unsur kesengajaan, misalnya rencana tersebut ialah untuk menikam menggunakan sebilah pisau ke perut korbannya, hal tersebut merupakan suatu perencanaan yang telah dipikirkan oleh pelaku’
- d. Merampas nyawa orang lain, maksud dalam kalimat tersebut merupakan suatu perbuatan yang merampas hak hidup seseorang yang dimana setiap orang mendapatkan hak untuk hidup yang terkandung dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, jadi istilah merampas nyawa orang lain merupakan suatu perbuatan yang meniadakan

hidup seseorang dengan segala cara misalnya membunuh ataupun dengan cara apapun yang menyebabkan seseorang tersebut kehilangan nyawanya. Apabila dicermati secara detail, maka dalam hal ini Pasal 340 KUHP hanyalah suatu pasal yang ditujukan pada suatu perbuatan pembunuhan saja yang telah direncanakan pelaku untuk meniadakan hidup seseorang dengan cara melanggar hukum yang berlaku di Indonesia.

Fakta yang berkembang dalam proses peradilannya bagi pelaku pembunuhan yang disertai pembunuhan berencana dan penganiayaan berat tersebut selalu menerapkan pada Pasal 338 KUHP ataupun Pasal 340 KUHP yang dimana pada dasarnya pasal tersebut merupakan suatu pasal mengenai pembunuhan. Adapun bunyi dari Pasal 338 adalah barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan hukuman pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 340 KUHP hukumannya adalah dua puluh tahun, namun dalam pembuktiannya hakim terkadang bisa juga menjatuhkan hukuman mati atau seumur hidup tergantung dari seberapa besar tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korbannya seperti yang diketahui terkadang pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat cenderung ia tidak saja membunuh satu korban saja namun pelaku terkadang telah melakukannya terhadap korban-korban yang lainnya yang mungkin saja belum terungkap kasusnya sampai terdakwa melakukannya kembali perbuatannya yang mana kini perbuatannya telah di ketahui oleh aparat yang berwenang yaitu polisi.

Proses penyidikannya terkadang jaksa penuntut umum sering membawa atau menghadirkan alat bukti dan keterangan saksi baru yang mana ada keterkaitan dengan terdakwa terhadap kejahatannya yang lain. Hakim selalu menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan hukuman mati atau seumur hidup dikarenakan dikhawatirkan terdakwa melakukannya kembali apabila telah bebas dari hukuman, bisa juga hakim mempertimbangkan faktor lain yaitu adanya keterangan ahli yang mana terdakwa mengalami kelainan sehingga bisa membahayakan bagi orang lain.

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Selain dalam KUHP, juga diatur secara khusus pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan/atau paling banyak Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan diperberat 1/3 (sepertiga) dari hukuman semula jika pelakunya adalah orang tua dari si anak. Ketika kematian anak itu disebabkan karena orang tuanya sendiri maka hukumannya pun juga diperberat jika menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan Pasal 80 ayat (4) menyatakan pidana ditambahkan 1/3 dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan pembunuhan tersebut orang tuanya.

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai dengan kekerasan, kekejaman atau penganiayaan. Sehingga hal diatas menunjukkan bahwa ketika orang tua yang seharusnya melindungi anaknya ternyata malah menyakiti anaknya maka itu merupakan tindakan yang sangat kejam sehingga orang tua harus diperberat hukumannya daripada orang lain yang melakukannya.

Tindak pidana pembunuhan anak yang disertai dengan penganiayaan selain diatur pada KUHP, diatur juga pada Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

- (1) setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tahun) 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (3) Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- (4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Melihat isi dari pasal diatas terutama ayat (3) dan ayat (4), maka unsur-unsurnya adalah:

- a. Hilangnya nyawa;
- b. Didahului atau disertai dengan kekejaman, kekerasan, ancaman kekerasan atau penganiayaan;

- c. Terhadap anak, dalam hal ini adalah anak yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan;
- d. Pelaku adalah orang tua dari anak tersebut;
- e. Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Mengenai pembunuhan anak yang terdapat dalam Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa pembunuhan terhadap anak itu adalah hilangnya nyawa anak yang sebelumnya disertai kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan. Hal yang sama juga dicantumkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kematian seorang anak yang disebabkan oleh orang tuanya sendiri maka ancaman hukumannya pun diperberat pada Pasal 80 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan:

- (1) setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,; (lima belas juta rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Isi dari Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disebutkan pada pasal di atas mengenai larangan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap orang lain di dalam lingkup rumah tangganya dan lingkup rumah tangga yang dimaksud di dalam undang-undang ini adalah:

- a. Suami, isteri dan anak (termasuk anak angkat dan anak tiri);
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang-orang yang disebutkan pada huruf a, seperti sepupu, ipar, mertua, dan lain-lain;
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga yang bersangkutan baik menetap ataupun tidak.

Unsur-unsur yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengenai pembunuhan anak adalah:

- a. Hilangnya nyawa;
- b. Didahului dengan kekerasan atau penganiayaan;
- c. Korban adalah orang yang termasuk dalam lingkup rumah tangga (termasuk didalamnya adalah anak);
- d. Pelaku adalah orang yang juga termasuk kedalam lingkup rumah tangga;
- e. Tanpa harus diketahui motif dari tindakan tersebut.

Persamaan antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

- b. Tindakan kekejaman yang dilakukan merupakan suatu kesengajaan;
- c. Sebelum mengakibatkan matinya korban didahului dengan adanya kekerasan atau penganiayaan;
- d. Motif tidak berpengaruh dalam penetapan hukuman.

Perbedaan diantara kedua undang-undang diatas adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, korbannya dengan sangat jelas disebutkan yaitu anak sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa korban adalah orang-orang yang masuk dalam lingkup rumah tangga, dimana anak adalah salah satu bagiannya.
- b. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan jika pelakunya adalah orang tua dari anak maka hukuman yang diancamkan akan ditambah sepertiga, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga tidak ada ancaman pemberatan hukuman bagi orang tua yang telah mengakibatkan matinya sang anak.

Berdasarkan hal di atas, maka walaupun KUHP sudah mengatur secara khusus mengenai pembunuhan yang disertai atau didahului dengan penganiayaan,

akan tetapi dengan adanya *azas lex posteriori derogat lex priori* (peraturan hukum yang baru mengalahkan peraturan hukum yang lama) dan juga *azas lex specialis derogat lex generalis* (peraturan hukum yang khusus mengalahkan peraturan hukum yang umum), maka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berlaku terhadap pembunuhan anak yang disertai atau didahului oleh penganiayaan ini tetapi hal ini tidak berlaku jika kita kaitkan dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang lahir tahun 2004.

Azas yang berlaku diantara kedua peraturan tersebut adalah *azas lex specialis derogat lex generalis* karena walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak lebih dulu ada dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki pasal-pasal yang bersifat khusus sehingga tidak bisa semua pasal pada undang-undang tersebut diterapkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekhususan tersebut terletak pada pasal-pasal yang secara rinci dan tegas mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya adalah diperberat sepertiga dari hukuman semula yaitu 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)

dan juga ancaman hukuman yang mengandung 3 (tiga) pilihan, yaitu pidana penjara, pidana denda atau bahkan kedua-duanya, menegaskan betapa kejam dan jahatnya orang tua yang tega menyakiti anaknya sampai si anak kehilangan nyawanya sedangkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga membahas tindak pidana yang terjadi antar lingkup keluarga tanpa ada pemberatan jika pelakunya adalah orang tua dari anak tersebut.

Pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn yang dilakukan Ngatini als Menik Binti Atmo Diyono berdasarkan putusan Hakim Pengadilan Negeri Sukadana memberikan putusan bahwa terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 15 (lima) belas tahun terhadap terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono.

C. Analisis Putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN. Sdn

Pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Siti Sundari Binti Jasmani. Hal ini sesuai dengan dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 340 KUHP yang rumusannya sebagai berikut: Barangsiapa yang dengan sengaja dan dengan rencana terlebih

dahulu merampas jiwa orang lain, karena melakukan pembunuhan berencana, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup atau sementara maksimum dua puluh tahun.

1. Barang Siapa.
2. Dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu
3. Merampas jiwa orang lain

Dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dalam hal ini dapat juga dipikirkan olehnya akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak mudah mengetahui bahwa dialah pembunuh.

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan mungkin menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

Berapa waktu yang diperlukan untuk dapat memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang cara melakukan perbuatan itu adalah relatif. Di sinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu

tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri.

Berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn bahwa pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya dilakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu korban Siti Sundari Binti Jasmani yang merupakan anak kandungnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa Ngatini als Menik Binti Atmo Diyono dengan cara pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira jam 11.00 Wib terdakwa bersama dengan anak terdakwa bernama Siti Sundari Binti Jasmani (anak kandung terdakwa) berangkat ke kebun milik Lek Kabul untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki yang jarak dari rumahnya kurang lebih 200 Meter dan saat itu terdakwa membawa arit dan anak terdakwa membawa golok.

Sampai di kebun Lek Kabul, terdakwa dan korban mengambil kayu bakar dan berhasil mengumpulkan kayu bakar kira-kira 1 (satu) ikat. Korban Siti Sundari kemudian pamitan pada terdakwa untuk mengambil degan di kebun Kang Sapar yang jaraknya tidak jauh dari tempat terdakwa mengambil kayu bakar dan selanjutnya terdakwa masih tetap mengumpulkan kayu bakar, dan kemudian korban Siti Sundari kembali dan bilang kepada terdakwa bahwa degannya tidak ada, semua cengkir-cengkir, dan selanjutnya terdakwa dan korban Siti Sundari tetap mengumpulkan kayu bakar dan korban Siti Sundari saat itu mengambil pelepah kelapa yang sudah kering. Selanjutnya saat terdakwa menoleh ke arah

korban Siti Sundari, akan tetapi korban Siti Sundari sudah tidak ada lagi. Terdakwa mencari sambil berteriak dengan cara memanggil-manggil nama korban Siti Sundari tetapi tidak dijawab. Setelah terdakwa mencari-cari, tetapi juga tidak ada, maka terdakwa istirahat sebentar dan akhirnya pulang membawa kayu bakar ke rumah.

Terdakwa sesampainya di rumah sekitar jam 12.00 Wib tidak melihat korban Siti Sundari di rumah, maka terdakwa istirahat sebentar dan makan. Sekitar jam 12.30 Wib terdakwa mencari korban Siti Sundari ke arah kebun di belakang rumah terdakwa dan ternyata korban Siti Sundari sudah ada di kebun Akasia milik Sdr. Hari sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering. Melihat korban Siti Sundari sedang bermain, maka terdakwa timbul emosi kemudian terdakwa mengambil kayu yang panjangnya kurang lebih 75 Cm, berdiameter 6 (enam) cm dan dengan perlahan-lahan terdakwa berjalan mendekati korban Siti Sundari.

Terdakwa setelah dekat dengan korban Siti Sundari, terdakwa langsung memukul dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban Siti Sundari hingga korban jatuh tersungkur ke arah depan dan kepalanya membentur pohon kayu akasia yang ada di depannya sehingga kepala memar dan jatuh pingsan. Terdakwa setelah melihat korban Siti Sundari pingsan, terdakwa langsung mengambil golok yang sebelumnya dibawa oleh korban Siti Sundari, kemudian terdakwa menggorok leher korban Siti Sundari sebelah kanan hingga luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan korban Siti Sundari sudah tidak bernyawa lagi, maka terdakwa membopong tubuh

korban Siti Sundari untuk dipindahkan ke kebun kelapa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa dan korban Siti Sundari. Terdakwa meletakkan tubuh korban Siti Sundari di dekat pohon kelapa dengan posisi arah kepala ke timur dengan posisi kaki kanannya terlipat dan kaki kirinya lurus ke depan.

Faktor terjadinya pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anaknya berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn adalah disebabkan terdakwa tidak melihat korban Siti Sundari di rumah dan terdakwa mencari korban Siti Sundari ke arah kebun di belakang rumah terdakwa dan ternyata korban Siti Sundari sudah ada di kebun Akasia milik Sdr. Hari sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering. Melihat korban Siti Sundari sedang bermain, maka terdakwa timbul emosi kemudian terdakwa mengambil kayu yang panjangnya kurang lebih 75 Cm, berdiameter 6 (enam) cm dan dengan perlahan-lahan terdakwa berjalan mendekati korban Siti Sundari langsung memukul dari arah belakang sebanyak 4 (empat) kali mengenai punggung korban Siti Sundari hingga korban Siti Sundari jatuh tersungkur ke arah depan dan kepalanya membentur pohon kayu akasia yang ada di depannya sehingga kepala memar dan jatuh pingsan. Setelah terdakwa melihat korban Siti Sundari pingsan, terdakwa langsung mengambil golok yang sebelumnya dibawa oleh korban Siti Sundari, kemudian terdakwa menggorok leher korban Siti Sundari sebelah kanan hingga luka dan banyak mengeluarkan darah. Selanjutnya setelah terdakwa memastikan korban Siti Sundari sudah tidak bernyawa lagi, maka terdakwa membopong tubuh

korban Siti Sundari untuk dipindahkan ke kebun kelapa yang jaraknya kurang lebih 100 meter dari tempat terdakwa dan korban Siti Sundari.

Berdasarkan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum menjerat terdakwa Ngatini Als Menik Binti Atmo Diyono dengan:

1. Dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Dakwaan kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, maka ditemukan fakta-fakta hukum bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 12.30 Wib bertempat di salah satu kebun akasia yang berada di Dusun III Desa Gedung Wani Kecamatan Marti Kabupaten Lampung Timur, telah terjadi pembunuhan terhadap seorang anak yang bernama Siti Sundari Binti Jasmani yang dilakukan oleh terdakwa Ngatini yang merupakan ibu kandung dari korban. Pembunuhan tersebut didasari oleh perasaan kesal terdakwa dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa di saat keduanya sedang mencari kayu bakar.

Peristiwa tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 10 Maret 2014 sekira pukul 11.00 Wib, terdakwa bersama dengan korban berangkat menuju kebun milik Pak Kabul dengan tujuan untuk mencari kayu bakar dengan berjalan kaki dan jarak antara kebun tersebut dengan rumah terdakwa yaitu sekira 200 (dua ratus) meter. Terdakwa pada waktu itu membawa arit sedangkan korban

membawa golok. Sesampainya di kebun Pak Kabul, selanjutnya terdakwa dan korban mengumpulkan kayu bakar dan terkumpullah sebanyak + 1 (satu) ikat.

Korban berpamitan dengan terdakwa untuk mencari kelapa muda di kebun milik Kang Sapar yang jaraknya tidak jauh dari kebun milik Pak Kabul sedangkan terdakwa tetap mencari kayu bakar di kebun Pak Kabul dan tidak lama kemudian korban kembali menemui terdakwa dan memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya kelapa muda tidak berhasil korban dapatkan dikarenakan sudah menjadi kelapa semua. Terdakwa dan korban kembali mencari kayu bakar. Kemudian saat akan berniat pulang, terdakwa selanjutnya mencari-cari korban yang sebelumnya ada di dekat terdakwa, akan tetapi korban tidak ada sehingga terdakwa pun pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah yaitu sekira pukul 12.00 Wib, selanjutnya terdakwa meletakkan kayu bakar yang sudah terdakwa kumpulkan dan terdakwa kemudian istirahat. Sekira pukul 12.30 Wib terdakwa bermaksud untuk mencari korban dengan membawa 1 (satu) bilah arit yang dipegang di tangan kirinya dengan tujuan untuk menghabisi nyawa korban dikarenakan terdakwa kesal dengan korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa.

Terdakwa selanjutnya berjalan menuju kebun yang berada tidak jauh dari belakang rumah terdakwa dan terdakwa melihat korban yang sedang bermain mengumpulkan daun-daun kering dengan posisi jongkok membelakangi terdakwa dan terdapat sebilah golok di samping korban. Kemudian terdakwa melihat ada sebatang kayu yang panjangnya kurang lebih 75 (tujuh puluh lima) sentimeter,

dan terdakwa pun mengambil kayu yang berada di atas tanah tersebut, sembari terdakwa berjalan pelan-pelan mendekati korban.

Setelah terdakwa dekat dengan posisi korban, kemudian terdakwa memukul kayu yang terdakwa pegang dengan tangan kanannya tersebut ke arah punggung korban sebanyak 4 (empat) kali dan menyebabkan korban tersungkur ke arah depan dan kepala korban akhirnya membentur pohon akasia yang berada tepat di depan korban serta mengeluarkan darah pada bagian kening korban. Terdakwa membuang kayu dan arit yang ada di tangan kanan dan kiri terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengambil golok yang berada di dekat korban, dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa menjalankan niatnya menggorok leher kanan korban dengan menggunakan golok yang korban bawa dan mengakibatkan leher korban mengeluarkan darah. Setelah itu terdakwa membolakbalikkan badan korban dengan menggunakan kakinya terdakwa guna memastikan korban sudah meninggal atau belum. Kemudian setelah terdakwa yakin bahwasanya korban sudah meninggal dunia, maka selanjutnya terdakwa menancapkan golok yang terdakwa pakai untuk menggorok leher korban ke tanah dan selanjutnya terdakwa membopong mayat korban dengan maksud untuk memindahkan mayat korban ke kebun kelapa yang berjarak + 100 (seratus) meter dari lokasi tempat dimana terdakwa menghabisi nyawa korban. Mayat korban terdakwa letakkan di bawah sebatang pohon kelapa yang terdapat sarang semut ankrangnya. Terdakwa sengaja

meletakkan mayat korban di tempat tersebut dengan maksud agar korban cepat membusuk dan mayatnya tidak dapat dikenali lagi oleh orang lain.

Terdakwa meninggalkan kebun tersebut dan selanjutnya terdakwa menumpang mandi di salah satu kamar mandi yang berada di dekat rumah salah seorang warga yang bernama Raminten, dan setelah terdakwa selesai mandi, terdakwa selanjutnya memberitahukan kepada salah seorang warga yaitu Sdr. Masduki bahwasanya anak terdakwa yaitu korban yang bernama Siti Sundari tersebut telah hilang saat sedang mencari kayu bakar bersama terdakwa. Terdakwa juga memberitahukan suami dan anak tertua terdakwa yang bernama Sdr. Riyadi mengenai peristiwa hilangnya Siti Sundari tersebut, dan selanjutnya warga beramai-ramai mencari Siti Sundari.

Mayat korban kemudian ditemukan oleh warga setelah 1 (satu) hari setelah kejadian pembunuhan tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 11 Maret 2014 sekira pukul 16.00 Wib di bawah sebatang pohon kelapa yang di bawahnya penuh dengan semut ankrang, dan posisi mayat korban pada waktu itu menghadap ke timur dan kaki terlipat dengan menggunakan sandal warna merah dan baju warna abu-abu serta menggunakan celana rok warna merah.

Korban saat ditemukan warga tersebut, ditemukan luka di leher, kepala dan kening luka memar, serta hidung yang mengeluarkan darah. Akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, telah mengakibatkan korban atas nama siti sundari binti jasmani meninggal dunia, sebagaimana Visum et repertum RSUD Sukadana Nomor : 29/263/200-01/RSUD/III/2014 tanggal 27 Maret 2014 oleh dr. Akmal Ismail. Setelah 7 (tujuh) hari setelah peristiwa pembunuhan tersebut,

kemudian barulah terungkap pelakunya yaitu terdakwa setelah terdakwa mengakui sendiri perbuatannya di hadapan suaminya. Benar korban adalah anak kandung terdakwa dari hasil pernikahannya dengan Sdr. Jasmani.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Sukadana memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup.
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah golok dengan gagang kayu yang sudah sompel yang panjangnya kurang lebih 40 Cm.
 - b. 1 (satu) helai kaos lengan pendek warna pink yang sudah pudar dan bertuliskan reebok di depannya dan 1 (satu) helai celana pendek warna hijau.
 - c. 1 (satu) helai baju kemeja warna abu-abu, 1 (satu) helai rok pendek warna merah, dan 1 (satu) pasang sandal warna merah merek skyboat.
Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Berdasarkan vonis majelis hakim yang hanya menjatuhkan pidana penjara seumur hidup lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang hanya menuntut pidana penjara selama 15 (lima) belas tahun terhadap terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono merupakan sesuatu yang sudah pada tempatnya, sebab perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri dan perbuatan terdakwa telah menimbulkan luka yang mendalam bagi suami terdakwa yaitu Jasmani dan anak sulung terdakwa yang telah kehilangan adiknya yang bernama M. Riyadi. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat bertentangan dengan norma adat yang berlaku pada masyarakat Kabupaten Lampung Timur, serta bertentangan dengan norma agama yang mana masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang sangat menjunjung tinggi nilai agamis dalam berkehidupan sehari-hari.

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah menyebabkan keresahan dan ketakutan bagi masyarakat, sehingga perlu adanya ketegasan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal, agar hukuman tersebut mampu menjadikan pembelajaran khususnya bagi terdakwa, dan masyarakat pada umumnya, sehingga penjatuhan hukuman tersebut dianggap sesuai.

Perbuatan terdakwa dapat dikatakan sebagai perbuatan yang telah merampas hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup dan hak untuk tidak disiksa. Tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang tidak berprikemanusiaan. Terdakwa tidak pernah memperhitungkan bagaimana akibat yang akan terjadi dengan korban, dalam hal ini kerugian yang timbul bagi korban, baik dari segi moral maupun materiil. Penjatuhan hukuman oleh hakim terhadap para terdakwa dianggap sebagai suatu bentuk agar menciptakan keadilan

bagi korban, bagaimana pun perbuatan terdakwa tidak dapat dibenarkan, sehingga sudah seharusnya mendapatkan hukuman yang setimpal. Dengan demikian penjatuhan hukuman dengan mempertimbangkan hal yang memberatkan ini dianggap telah sesuai.

Tujuan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana adalah untuk memperbaiki terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Pemberian sanksi pidana dengan menimbulkan efek jera bagi pelaku berupa kepastian hukum, dengan memberikan pertimbangan dari segi pelaku berupa motif dan tujuan pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut. sedangkan dari segi korban berupa penderitaan yang dialami korban, serta memberikan nasehat bagi terdakwa selama dalam proses persidangan, dengan tujuan agar terdakwa menyadari perbuatannya dan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat umum.

Berdasarkan putusan majelis hakim, maka penulis tidak setuju terhadap putusan majelis hakim tersebut, sebab vonis majelis hakim yang menjatuhkan pidana seumur hidup lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar terdakwa dihukum selama 15 (lima) belas tahun. Prinsipnya Majelis Hakim telah sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum terutama mengenai pertimbangan dan pasal dakwaan yang terbukti, akan tetapi Majelis Hakim tidak sependapat mengenai hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa yakni menuntut terdakwa agar dijatuhi hukuman penjara selama 15 (lima belas) tahun.

Penulis tidak sependapat dengan putusan hakim yang menyatakan terdakwa Ngatini Alias Menik Binti Atmodiyono telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menurut penulis bahwa pembunuhan berencana berarti perbuatan tersebut dilakukan dengan rencana terlebih dahulu yaitu jika pelaku dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut tetapi berdasarkan fakta di persidangan bahwa alat yang dipergunakan untuk membunuh korban bukanlah alat yang dipersiapkan terlebih dahulu yaitu arti tetapi pembunuhan tersebut dilakukan dengan menggunakan golok yang bukan merupakan alat yang dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan tersebut.

Berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa terdakwa menerangkan dirinya kesal dengan terdakwa dan untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut telah didahului terdakwa dengan niat yaitu menyiapkan arit yang memang sengaja terdakwa bawa dari rumah dan akan digunakan terdakwa untuk membunuh korban apabila terdakwa berhasil menemukan korban. Selanjutnya terdakwa membawa arit tersebut dan mencari korban dan setelah bertemu dengan korban terdakwa melihat pula sebatang kayu balok yang selanjutnya terdakwa ambil dan akhirnya kayu balok tersebut terdakwa pukulkan ke punggung korban sebanyak 4 (empat) kali sampai korban tersungkur. Lalu terdakwa melihat ada sebilah golok di dekat korban yang sebelumnya korban gunakan untuk mencari kayu bakar. Berdasarkan keterangan terdakwa di persidangan, bahwasanya ia terdakwa kemudian membuang arit dan tidak jadi menggunakan arit sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban akan tetapi terdakwa menggunakan golok milik korban

dikarenakan terdakwa berpikiran bahwasanya golok tersebut lebih mudah digunakan untuk menggorok leher korban bila dibandingkan dengan arit yang terdakwa bawa dan akhirnya terdakwa menggunakan golok sebagai alat untuk menghabisi nyawa korban.

Berdasarkan alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut jelaslah bahwa alat tersebut bukanlah direncanakan sebab yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya jarak waktu antara saat pelaksanaan perbuatan dengan saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan. Diantara saat timbulnya kehendak untuk melakukan perbuatan dengan saat pelaksanaan perbuatan, pelaku mempunyai waktu yang cukup untuk memikir-mikirkan dan menimbang-nimbang bagaimana caranya akan melakukan perbuatan bahkan menentukan waktu untuk melakukan perbuatan, bahkan menentukan alat yang akan digunakan, tempat akan melakukan perbuatan dan lain sebagainya.

Disinilah letak kesulitan untuk menentukan ada tidaknya unsur berencana dalam melakukan suatu tindak kejahatan terhadapnya walaupun patut diakui bahwa dalam peristiwa-peristiwa tertentu unsur berencana ini sangat jelas karena dengan mudah diperoleh dari fakta-fakta melalui keterangan saksi-saksi bahkan mungkin keterangan pelaku sendiri.

Kasus yang diuraikan di atas dikatakan bahwa pelaku dipersalahkan melakukan pembunuhan berencana karena jarak waktu sejak terdakwa mengambil arit untuk mencari korban dan bila bertemu akan membunuh korban dengan arit tersebut dan sampai terbunuhnya korban, terdakwa mempunyai tenggang waktu

yang cukup dan mempunyai waktu untuk berpikir dengan tenang untuk mengurungkan maksudnya akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakan hingga niatnya terlaksana dengan lancar sampai selesai. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim unsur direncanakan terlebih dahulu telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan melalui alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan tidak jelas, sehingga kesimpulan dan putusan pengadilan yang mempersalahkan terdakwa melakukan pembunuhan berencana apakah diperoleh langsung dari keterangan-keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa atau hanya disimpulkan dari fakta-fakta dalam sidang mengenai jalannya peristiwa tidak jelas.

Menurut penulis pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa adalah pembunuhan biasa sesuai dengan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP yang merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan dalam Pasal 338 KUHP adalah sebagai berikut: “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”. Hal ini sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa untuk dijatuhi hukuman selama 15 (lima belas) tahun.

Berdasarkan pertimbangan Pengadilan proses terjadinya peristiwa pembunuhan tersebut didasari oleh perasaan kesal terdakwa kepada korban yang pergi tanpa pamit dengan terdakwa saat sedang mencari kayu bakar bersama

terdakwa sehingga untuk melampiaskan kekesalannya tersebut, setelah terdakwa beristirahat sejenak usai mencari kayu bakar, kemudian terdakwa langsung mencari anaknya dengan membawa arit yang mana menurut keterangan terdakwa di persidangan bahwasanya tujuan terdakwa membawa arit tersebut adalah untuk membunuh korban apabila terdakwa berhasil menemukan korban tersebut tetapi alat yang dipergunakan untuk melakukan pembunuhan tersebut bukanlah arit seperti yang dipersiapkan dan direncanakannya tetapi dengan menggunakan golok yang tidak dipersiapkan untuk melakukan pembunuhan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan orangtua terhadap anak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dalam tindak pidana pembunuhan yang dilakukan orangtua terhadap anak terdakwa didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.
2. Penegakan hukum terhadap orangtua pelaku pembunuhan terhadap anak yang dilakukan orangtua terhadap anaknya berdasarkan putusan Nomor 174/Pid.B/2014/PN.Sdn yang dilakukan Ngatini als Menik Binti Atmo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan dijatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup. Hukuman ini lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut pidana penjara selama 15 (lima) belas tahun terhadap terdakwa Ngatini alias Menik Binti Atmodiyono.
3. Perbuatan terdakwa sangat tidak berprikemanusiaan karena dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri dan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang telah merampas hak asasi manusia, yaitu hak untuk hidup

dan hak untuk tidak disiksa sehingga tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dianggap sebagai perbuatan yang tidak berperikemanusiaan dan putusan seumur hidup yang dijatuhkan hakim sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan.

B. Saran

1. Dalam penyusunan konsep KUHP nasional yang akan datang perlu dilakukannya pembaharuan khususnya dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan oleh orangtua terhadap anak kandungnya, serta melakukan pembaharuan terhadap pasal-pasal mengenai tindak pidana pembunuhan terhadap anak yang dilakukan oleh
2. Kepada pemerintah, diharapkan perhatiannya untuk tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tua karena ini merupakan gambaran sudah betapa rusaknya dan susahny kehidupan rakyatnya sehingga banyak orang tua yang membunuh anaknya hanya karena masalah sepele atau karena terhimpit masalah ekonomi.
3. Untuk aparat hukum di Indonesia, dengan banyaknya peraturan yang mengatur tentang pembunuhan anak oleh orang tuanya seharusnya dapat memudahkan para aparat untuk mempidana pelaku sesuai dengan peraturan yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana 2*. Medan: RajaGrafindo Persada.
- Aminah Aziz. 1998. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Medan: USU Press.
- Bambang Waluyo. 2019. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief. 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Chairul Huda. 2008. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- CST. Kansil. 1984. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Iman Jauhari. 2008. *Advokasi Hak-Hak Anak (Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan)*, Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Kartini Kartono. 2009. *Pathologi Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Leden Marpaung. 2000. *Tindak Pidana Nyawa dan Tubuh*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maidin Gultom. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*, Jakarta: Refika Aditama.
- Maulana Hassan Madong. 2000. *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muhammad Taufik Makaro. 2013. *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Rineka Cipta.

- Muladi. 1992. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni.
- Ninie Suparni. 1996. *Eksisten Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F., Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Wirjono Prodjodikiro. 2003. *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- R. Soesilo. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bogor: Politea
- Shanty Dellyana. 2008. *Wanita dan Anak Di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soerjono Soekanto. 2004. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Teguh Prasetyo. 2011. *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: Mandar Maju.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

C. Internet/Karya Ilmiah/Jurnal.

Jimly Assiddiqie, "Penegakan Hukum. (Makalah)", melalui [http:// jimly.com/makalah/namafile.pdf](http://jimly.com/makalah/namafile.pdf), diakses Senin, 30 Juli 2018.

Mardjono Reksodipuro, "Penegakan Hukum", melalui <http://www.kompas.com>, diakses Senin, 30 Juli 2018.

Wikipedia, "Orang Tua", melalui <https://id.wikipedia.org>, diakses Senin, 30 Juli 2018.